

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan beradab, yang mana dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Meningkatnya tindak kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk ditindak

Menurut Moeljatno, bahwa hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan

korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan)”.¹

Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, Posisi sanksi pidana juga berkedudukan sebagai ultimum remedium dalam pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki. Upaya-upaya lain yang dimaksud dalam hal ini, bisa dengan menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif atau bahkan sanksi sosial. Apabila semua sanksi-sanksi ini tidak mempan, maka alternatif terakhir adalah dengan menggunakan sanksi pidana, yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, jenis-jenis sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terdiri dari hukuman mati, hukuman pidana, hukuman kurungan, dan hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terdiri dan : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

“Pengertian mabuk dapat diartikan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik”.² Mabuk dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi psikologis yang dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas,

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 167.

² Eva Handayani, 2006, *Ilmu Keseharan*, Ull Press, Jakarta, hlm. 112.

keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya, sehingga seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau pemabuk”.³

Oleh karena itu pengertian mabuk dapat ditegaskan sebagai keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik, dimana kondisi psikologis tersebut dapat diidentifikasi berbentuk gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya.

Mabuk di Indonesia tidak merupakan kejadian sehari-hari. Hal ini berhubungan dengan hidup keagamaan dan iklim daerah ini, yang tidak membutuhkan pemakaian alkohol secara mutlak. Tidak demikian halnya di negara-negara di Eropa dan Amerika. Di sini alkohol bukanlah minuman yang istimewa. Pemabukan banyak terjadi dan oleh karena pemabukan ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban umum yang berupa kejahatan atau pelanggaran, maka hukum pidana bersangkutan paut pula dengan persoalan pemabukan. Menjadi persoalan bagaimana menilai perbuatan seseorang yang dilakukan dalam keadaan mabuk.

Alkohol dapat menyebabkan intoksikasi (keracunan, kebusan) dari otak. Minuman seolah-olah mengakibatkan *psychoseacuut*, dengan tanda cirinya antara lain euphorie (perasaan hebat, gembira), kehilangan rem-rem moril, kurang kritik

³ Muhtadi, 2003, *Ilmu Kedokteran*, Unissula Press, Semarang, hlm. 93.

terhadap diri sendiri, merasa dirinya hebat, memandang sepele terhadap bahaya, konsentrasi yang sedikit.⁴

Jadi, tindakan menimbulkan penganiayaan dalam keadaan mabuk termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di bawah ini akan diuraikan isi pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut :

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja meresak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁵

Bila dalam keadaan mabuk tersebut ia juga melakukan tindak pidana lain, maka dapat dijerat dengan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lainnya. Namun seberapa jauh penerapan Pasal 351 KUHP terhadap orang mabuk khususnya yang mengganggu perjalanan orang dapat diberi sanksi pembedaan khususnya di wilayah hukum Kota Gorontalo?

⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto, hlm. 99-100.

⁵ Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hasil observasi yang dilakukan calon peneliti di Pengadilan Gorontalo dalam kasus tindak pidana dengan perkara Nomor: 176/PID.B/2013/PN GTLO, dimana terdakwa “IM” didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 KUHP dan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Problem hukum inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk mempelajari dan melakukan kajian yuridis lebih mendalam terhadap persoalan penerapan hukum pidana bagi orang mabuk yang mengganggu perjalanan orang lain dan jenis hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku jika disertai dengan pemukulan atau kekerasan, dengan mengangkat judul penelitian adalah sebagai berikut: **“PENERAPAN PASAL 351 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGKONSUMSI ALKOHOL (Studi Kasus Terhadap Perkara No.176/PID.B/2013/PN GTLO)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari hasil uraian latar belakang permasalahan di atas, calon peneliti merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi Alkohol terhadap perkara Nomor : 176/PID.B/2013/PN GTLO ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penerapan hukuman terhadap kasus tersebut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi Alkohol terhadap perkara Nomor : 176/PID.B/2013/PN GTLO.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penerapan hukuman terhadap kasus tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a) Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b) Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait hukuman pidana bagi orang mabuk yang mengganggu perjalanan orang lain.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya tentang hukuman pidana bagi orang mabuk yang mengganggu perjalanan orang lain.